

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009

- ABSTRAK : a. bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tersebut maka perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 6 Th 1967; UU No. 8 Th 1981; UU No. 18 Th 1997; UU No. 28 Th 1999; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 66 Th 2001; PP No. 38 Th 2007; Perda Kab Daerah Tk II Tana Toraja No. 5 Th 1988; Perda Kab Tana Toraja No. 4 Th 2001.
- c. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2001 Nomor 4 Seri B Nomor 1 diubah yaitu pada:
1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, d dan h Ketentuan Pasal 2;
 2. Ketentuan Pasal 3 (1) huruf f;
 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (6);
 4. Ketentuan Pasal 28.
- Catatan : d - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Oktober 2009
. - Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2009